



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik

Hak Cipta Dilindungi Undang

1. Dilarang mengutip seba

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. 4654/BKI-D/SD-S1/2021

**STRATEGI PENYULUH AGAMA DALAM MENGATASI
PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN MANDAU-DURI**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

TRIA NOVANNI
NIM. 11742200545

UIN SUSKA RIAU

**PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1442 H/2021M



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap standar penulisan skripsi, saudari :

Nama : Tria Novanni
Nim : 11742200545
Judul Skripsi : Strategi Penyuluh Agama Dalam Mengatasi Tingkat Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau-Duri

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing

Dr. Azni M. Ag

NIP. 197010102007011051

Mengetahui

Ketua Jurusan Bimbingan Konseling

Listiawati Susanti, S.Ag. MA

NIP. 197207122000032003

- a. Pengujian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengujian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Tria Novanni
NIM : 11742200545
Judul : Strategi Penyuluh Agama Dalam Mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manda-Duri

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Senin
Tanggal : 14 Juni 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2021

Dekan,



Dr. Nurdin, M.A

NIP.19660620 200604 1 015

Tim Penguji


Ketua/ Penguji I



Dra. Silawati, M.Pd

NIP. 196909021995032001


Sekretaris/ Penguji II



Yefni, M.Si

NIP. 197009142014112001


Penguji III



Zulamri, M.A

NIP. 197407022008011009

Penguji IV



Nurjanis, MA

NIP. 196909272009012003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Tria Novanni
 NIM : 11742200545
 Judul : Strategi Penyuluh Agama Dalam Mengatasi Tingkat Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau-Duri

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Jumat
 Tanggal : 14 Agustus 2020

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Agustus 2020

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,

Dra. Silawati M.Pd
 NIP. 19690902199503 2 001

Fatmawati, M.Pd
 NIP.19990905 201411 2 001

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Tria Novanni

NIM : 11742200545

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **“Strategi Penyuluh Agama Dalam Mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau-Duri”** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Tria Novanni

NIM. 11742200545

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 5 April 2021

Dosen Pembimbing Skripsi
Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 5 (Eksemplar)
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN SUSKA RIAU
Di-
Pekanbaru

Assalamua'alaikum Wr. Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka saya selaku pembimbing skripsi saudara **Tria Novanni, NIM.11742200545** dengan judul "**Strategi Penyuluh Agama Dalam Mengatasi Tingkat Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau-Duri**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Azni M. Ag
NIP. 197010102007011051

ABSTRAK

Rifa Novanni (2021): Strategi Penyuluh Agama Dalam Mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau-Duri

Dalam penelitian ini, masih banyak terjadi perceraian di Kecamatan Mandau yang ditandai dengan bertambahnya angka perceraian pada setiap tahun di Kecamatan Mandau serta aduan perceraian yang diterima oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau. Angka perceraian terus meningkat dikarenakan faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), campur tangan pihak ketiga dan dikarenakan jauh dari agama. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi penyuluh agama dalam menangani pasangan suami istri atau keluarga yang mengalami permasalahan dalam keluarganya atau krisis rumah tangga yang akan berujung pada perceraian. Subyek dalam penelitian ini adalah Penyuluh agama, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau dan 2 orang ibu rumah tangga yang memiliki permasalahan dalam rumah tangganya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penyuluh agama telah melakukan beberapa strategi guna untuk mengurangi kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Mandau. Kemudian data diperoleh dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun beberapa strategi yang telah dilakukan penyuluh agama yaitu, memberikan penyuluhan seperti mediasi bagi pasangan yang tengah mengalami permasalahan dalam rumah tangganya, bimbingan pra-nikah BAGI pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, bimbingan keluarga bagi pasangan suami istri yang sedang menjalani kehidupan rumah tangga agar jika mengalami permasalahan dalam rumah tangganya dapat menyelesaikannya secara keluarga, dan bimbingan pra-pengadilan bagi pasangan yang akan melangsung perceraian. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyuluh di Kantor Urusan Agama telah memiliki strategi dalam menangani kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Mandau.

Kata Kunci : *Strategi Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama (KUA)*

1. Diteliti dan diteliti oleh UIN Suska Riau
 2. Diteliti dan diteliti oleh UIN Suska Riau
- a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya, atau melakukan penyalinan, penjiplakan, atau melakukan distribusi publikasi dan penjualan ulang, atau sebaliknya, dengan cara apapun, termasuk elektronik, tanpa izin dari pihak UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Rita Novanni (2021): The Strategy of Religious Counselors in Solving the Divorce Problems at Religious Affairs Office (Kantor Urusan Agama or KUA) Kecamatan Mandau-Duri

This research, there are still many divorces in Mandau District which are affected by the increasing number of divorces every year in Mandau District and divorce complaints received by the Office of Religious Affairs of Mandau District. Divorce rates continue to increase due to economic factors, infidelity, and domestic violence (KDRT), interference from third parties and being far from religion. The purpose of this study is to know how the strategy of religious counselors in dealing with married couples or families who experience problems in their families or household that will lead to divorce. The subjects in this study are a religious counselor, the Head of the Office of Religious Affairs, Mandau District and 2 housewives who have problems in their household. Data is collected from interview, observation, and documentation. The results show that religious counslors have carried out several strategies to reduce divorce cases that occur in Mandau District. Data is obtained using qualitative methods. There are several strategies that have been carried out by religious counselors, namely, providing counseling such as mediation for couples who are experiencing problems in their household, pre-marital guidance for couples who will get married, family guidance for married couples who are living a domestic life so that if they experience problems in the household can be resolved as a family, and pre-trial guidance for couples who are going through a divorce. It can be concluded that the religious counselors at the Office of Religious Affairs have a strategy in handling divorce cases in Mandau District.

Keywords: Strategy, Religious Counselors, the Office of Religious Affairs (KUA).

KATA PENGANTAR



Assalammu`alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos). Terimakasih kepada kedua orang tua Ayahanda Mahyuddin dan Ibunda Masrida yang dengan penuh kasih sayang memberikan segalanya kepada penulis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW.

Penulis mengetahui bahwa menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam hal ini adalah skripsi, merupakan sesuatu yang tidak mudah. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **STRATEGI PENYULUH AGAMA DALAM MENGATASI PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MANDAU-DURI.**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu baik moril maupun materil demi terselesaikannya skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam.
2. Bapak Dr. Nurdin, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Masduki, M. Ag, selaku Wakil I, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si, selaku Wakil II, Bapak Dr. Azni, M. Ag, selaku Wakil III.
3. Ibu Listiawati Susanti, S.Ag, M.A, selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beserta Ibu Rosmita, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

4. Ibu Nurjanis, M.A, selaku Penasehat Akademik.

5. Bapak Dr. Azni, M. Ag, selaku dosen pembimbing yang memberikan nasehat dan masukkan kepada penulis.

6. Bapak Mahzum S. Ag dan Ibu Hj. Nurleili Lubis selaku responden dari penelitian skripsi.

7. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang amat banyak untuk penulis selama menjalani aktivitas perkuliahan.

8. Yang tidak terlupakan dan menjadi semangat dan motivasi , sahabat dan teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Terkhusus bagi mereka kelas BKI KM B .

9. Kepada teman-teman KKN Dr-Plus Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan teman-teman Praktek Kerja Lapangan (PKL) Semoga sukses selalu.

10. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itum penulis mohon kritikan dan saran yang sifatnya membangun kemudian semoga skripsi penelitian ini dapat bermanfaat bagi fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan demikian penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam susunan kata.

Wassalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2021
Penulis

TRIA NOVANNI
NIM. 11742200545

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
1. Pengertian Strategi	9
2. Pengertian Penyuluh Agama	9
3. Tujuan Penyuluh Agama	11
4. Strategi Penyuluh Agama	11
5. Fungsi Penyuluh Agama	17
6. Penyuluh Berbasis Konseli	19
7. Pengertian Perceraian	19
8. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.....	22
9. Macam-macam Perceraian	23
10. Dampak Perceraian	24
B. Kajian Terdahulu	27
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32

Hak cipta dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data	33
D. Informan Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Validitas Data	35
G. Teknik Analisi Data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM	38
A. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian	38
B. Letak Geografis	40
C. Visi dan Misi Kua Kec.Mandau	40
D. Tugas Pokok dan Fungsi Kua Kec.Mandau	42
E. Kelebihan Kantor Urusan Agama Kec.Mandau	43
F. Data Perceraian di Kantor Urusan Agama Kec.Mandau	44
G. Struktur dan Organisasi Kua Kec.Mandau	45
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan	63
BAB VI PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL


1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:		
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.		
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.		
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.		
Table 4.1	Batas-batas Kecamatan Mandau	40
Table 4.2	Data Perceraian	44
Table 4.3	Susunan Keanggotan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau	45



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat keluarga merupakan unit sosial terkecil. Keluarga juga merupakan sebuah wadah untuk mengembangkan keturunan, dimana setiap orang yang berada didalam keluarga memiliki peran dan kewajiban masing-masing. Keluarga juga memiliki karakteristik untuk saling berkerja sama dan saling membutuhkan antar anggota keluarga. Dalam mencapai keluarga yang harmonis antar anggota keluarga harus memiliki komunikasi yang baik sebagaimana mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah serta warrahmah.

Pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan hubungan antara perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan keluarga yang Bahagia serta rasa nyaman yang diridhai oleh Allah SWT.¹ Pernikahan sebuah ikatan yang suci antara suami dan istri. Tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk meneruskan garis keturunan serta tempat menyalurkan kebutuhan biologis dengan cara yang halal. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam sebuah pernikahan tentunya akan ada konflik. Konflik dalam pernikahan berawal dari perselisihan-perselisihan kecil yang kadang berujung menjadi perselisihan yang besar dan sulit untuk diselesaikan. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan inilah yang akhirnya berujung pada sebuah perceraian.

Hal ini juga yang terjadi di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan perceraian yang terjadi di Kecamatan Mandau dan sekitarnya. Untuk 3 tahun terakhir angka perceraian meningkat secara terus menerus. Pada tahun 2017 tercatat ada 52 pasangan yang bercerai, pada tahun 2018 ada 58 pasangan yang bercerai dan pada tahun 2019 ada sekitar 64 pasangan

¹Jumali Abdul, *Pernikahan Adalah Ikatan Lahir Batin Antara Pria dan Wanita Untuk Melanjutkan Keturunan* (Jakarta: Permata,1989) hlm.12



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bercerai. Jika ditotalkan maka ada 174 pasangan yang bercerai dalam 3 tahun terakhir.

Angka perceraian yang terus-menerus bertambah, membuat KUA Kecamatan Mandau menjadi risau karena peningkatan tiap tahun yang terus terjadi. Dalam upaya mengurangi angka perceraian yang terus bertambah penyuluh agama yang merupakan penasehat di KUA Kecamatan Mandau mulai tahun ini melaksanakan bimbingan pra-nikah untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, serta membuka layanan konsultasi untuk pasangan suami istri yang sedang bermasalah. Pasangan yang bercerai dikarenakan berbagai masalah yang umum terjadi dalam kehidupan sebuah pernikahan, seperti masalah ekonomi, masalah komunikasi dan kesalahpahaman, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik secara fisik maupun psikologis masalah seksual atau permasalahan yang berhubungan dengan kurangnya kerjasama antara suami dan istri atau mengenai hak dan kewajiban masing-masing yang tidak dilaksanakan, dan masih banyak lagi konflik atau permasalahan antar suami dan istri yang akhirnya berujung pada sebuah perceraian.

Perdebatan yang terjadi antara pasangan suami istri cenderung akan menyimpang dibandingkan pasangan yang tidak memiliki hubungan perkawinan. Biasanya hal ini terjadi karena antara suami dan istri memiliki cara pandang sendiri-sendiri. Pertengkaran ini biasanya akan berujung menimbulkan masalah yang lebih besar karena suami istri mengikuti egonya masing-masing dan memiliki cara pandang sendiri-sendiri.²

Perselisihan yang terjadi antara pasangan suami istri sering dijumpai di kehidupan rumah tangga, tinggal bagaimana pasangan suami istri menyikapi setiap pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut. Kemudian jika pasangan suami istri tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya maka peran penyuluh agama sebagai penasihat di KUA Kecamatan Mandau sangat penting dalam

²Thariq Kamal, *Psikologi Suami Istri*, Yogyakarta: Mitra Pustaka , 2006, hlm.383.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan masalah suami istri yang akan mengajukan sebuah perceraian.

Oleh karena itu, melihat banyaknya angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Mandau. Penyuluh Agama yang merupakan sebagai pihak penasehat untuk pasangan yang akan bercerai mencari cara atau strategi untuk mengurangi angka perceraian. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Mandau adalah melaksanakan Bimbingan Belajar Rahasia Nikah yang disingkat menjadi BERKAH serta relasi harmonis dan ekonomi keluarga.³ Hal ini sebenarnya merupakan penyelenggaraan bimbingan pra-nikah serta pasca nikah. Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama memiliki banyak fungsi untuk bisa mengurangi angka perceraian. Akan tetapi hal itu tidak mudah karena sudah banyaknya kasus perceraian tersebut. Maka dari itu Penyuluh Agama harus memiliki strategi yang ampuh dalam menangani masalah perceraian ini.

Kemudian untuk saat ini strategi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama dari KUA Kecamatan Mandau selain meningkatkan bimbingan pra-nikah dan pasca-nikah juga memberikan penyuluhan kepada keluarga untuk pasangan yang ingin bercerai. Penyuluh Agama disini juga sebagai orang yang memberikan saran, nasihat serta arahan kepada pasangan yang ingin bercerai. Selain itu penyuluh di KUA Kecamatan Mandau juga sebagai seseorang yang memberikan pengetahuan kepada pasangan suami istri tentang permasalahan yang menyangkut talak, rujuk sampai perceraian.

Semakin tinggi angka perceraian yang terjadi di Nusantara maka perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk menyelesaikannya serta untuk mengkokohkan kembali tujuan suci dari sebuah pernikahan yang telah berlangsung. Karena pada saat ini tujuan pernikahan yang suci dan sakral mulai luntur karena globalisasi dan zaman.⁴ Oleh karena itu, peran Penyuluh Agama di KUA sangat penting baik pada waktu pra-nikah

<https://camatmandau.bengkaliskab.go.id>

Thariq Kamal, *Psikologi Suami Istri*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006, hlm.383.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun pasca-nikah. Penyuluh Agama juga merupakan orang yang mampu minimalisir pasangan yang sedang mengalami permasalahan didalam rumah tangganya. Penyuluh agama dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari tuntunan Al-Qur`an dan As-Sunnah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur`an surah An-Nahl ayat 16:125, berikut mengenai landasan filosofis dari keberadaan penyuluh agama

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya ;

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S An-Nahl: 125)⁵

Penyuluh Agama di KUA dalam melaksanakan penyuluhan tidak terlepas dari bantuan serta sumber daya manusia yang dimiliki lembaga KUA dari tingkat pusat hingga kecamatan. Seorang Penyuluh Agama dituntut harus memiliki pengalaman memadai serta harus berkompeten agar dapat memberikan pelayanan yang baik serta memuaskan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti strategi yang digunakan Penyuluh Agama dalam menangani kasus perceraian. Untuk itu maka penulis merasa perlu mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang dituangkan dalam karya ilmiah dengan judul

STRATEGI PENYULUH AGAMA DALAM MENGATASI

⁵Al-Qur`an Surah An-Nahl : 125



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MANDAU-DURI”.

B. Penegasan Istilah

Maka dari itu dalam penulisan ini penulis akan menulis penegasan istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, untuk memudahkan para pembaca memahami mengenai istilah yang digunakan didalam judul serta agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi para pembaca penelitian. Judul penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah “Strategi Penyuluh Agama Dalam Mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau-Duri”.

a. Strategi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Strategi memiliki pengertian yaitu⁶, Ilmu yang digunakan untuk memanfaatkan sumber daya bangsa dalam melaksanakan tugas tertentu dalam perang, rencana atau perencanaan yang teliti mengenai kegiatan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, suatu tempat yang bagus dalam hal yang ingin dicapai.⁷

b. Penyuluh Agama

Istilah ini diambil dari kata *suluh* yang berarti obor atau lampu, yang mana memiliki makna sebagai penerangan. Sedangkan agama secara etimologi adalah kepercayaan yang dianut atau dimiliki oleh seseorang.

Penyuluhan agama adalah kegiatan penerangan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasi masalahnya sendiri karena adanya kesadaran atau penyerahan diri terhadap Tuhan yang

⁶KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

⁷KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maha Esa sehingga timbul pada diri pribadi suatu cahaya harapan, kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depan.⁸

Perceraian

Didalam Kompleksi Hukum Islam (KHI) Tidak mengatur definisi khusus mengenai perceraian, tetapi berdasarkan Kompleksi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam pasal 113-148 , tepatnya pasal 115 maka yang dimaksud dengan Perceraian adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama).

Menurut Bahasa perceraian adalah putus ikatan hubungan rumah tangga (suami dan istri). Proses perceraian karena antara suami dan istri sudah tidak memiliki kecocokan lagi.⁹

d. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama merupakan unit terkecil dari Kementerian Agama yang berada di tingkat Kecamatan. KUA memiliki peran serat tugas untuk membantu Kantor Kementerian Agama dibidang agama yang berada diwilayah kecamatan.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penulis dan agar penelitian lebih terarah . Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana Strategi Penyuluh Agama serta Upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Dalam Mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

⁸ M Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam* (Cet. III; Jakarta: Bina Aksara, 2000), hlm. 12.
⁹ Ali, zainuddin. *Hukum Perdana Islam Indonesia*. (Jakarta: Media grafika, 2006) Hlm.



UIN SUSKA RIAU

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Penyuluh Agama dalam mengatasi perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau-Duri?

b. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan akan memberikan manfaat dan kegunaan bagi para pembaca, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini secara teoritis diharapkan agar berguna sebagai sumbangan informasi dan menambah khazanah pengetahuan bagi para pembaca.
2. Sebagai salah satu sumber wacana atau ilmu pengetahuan tentang peran bimbingan konseling dalam mengatasi permasalahan perceraian.
3. Sebagai satu dari berbagai sumber materi jika ada pengembangan penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

1. Guna memenuhi satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana social pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Memberikan masukan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan mengenai perkara perceraian yang berhubungan dengan permasalahan yang sering dihadapi oleh pasangan suami istri.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas gambaran mengenai masalah yang diteliti serta memudahkan dalam memahami tulisan, maka penulisannya dibagi dalam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

enam (VI) bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan satu kesatuan yang tidak bias dipisahkan,yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematikan pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini diuraikan mengenai kajian teoritis, penelitian relevan dan kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai deskripsi tempat penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

“STRATEGI PENYULUH AGAMA DALAM MENGATASI PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MANDAU-DURI”
 Dalam bab ini menampilkan data awal penelitian/penyajian data, analisis data dan pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan hasil penelitian dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *strategos* yang pada dasarnya gabungan dari dua kata *stratos* (militer) dan *ago* (memimpin). Dalam kata kerja, *strategos* memiliki arti merencanakan (*to plan*).

Sedangkan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) strategi memiliki pengertian, Ilmu yang digunakan untuk memanfaatkan sumber daya bangsa dalam melaksanakan tugas tertentu dalam perang, rencana atau perencanaan yang teliti mengenai kegiatan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, suatu tempat yang bagus dalam hal yang ingin dicapai.¹¹

Dalam pengertian lainnya, strategi adalah teknik yang bersifat *implementasional*, maksudnya adalah apa yang terjadi disuatu tempat atau kegiatan agar mencapai tujuan yang diinginkan tergantung pada pemimpinnya atau orang yang mengatur, imajinasi serta kreativitas dan kemampuannya.¹²

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan suatu gambaran yang telah ditetapkan dan direncanakan dengan sengaja untuk melaksanakan kegiatan atau tindakan dalam mencapai tujuan tertentu merupakan pengertian dari strategi.

2. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama adalah bimbingan umat beragama dalam rangka untuk membina mental, moral serta ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh agama adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara penuh oleh

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Muljanto Sumardi, *Pengajaran Bahasa Asing Sebuah Tinjauan dan Segi Metodologi*,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1974). Hlm 13-14



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama serta pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.¹³

Istilah penyuluh secara umum sering digunakan untuk kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Istilah ini diambil dari kata suluh yang berarti obor atau lampu, yang mana memiliki makna sebagai penerangan. Dalam kehidupan sehari-hari makna dari penyuluhan sangat sempit, bahkan jika ditinjau dari aktivitasnya pelaksanaan penyuluhan hanya berbentuk ceramah.

Secara *etimologi* agama adalah kepercayaan (kepada dzat yang Maha tinggi Tuhan, Dewa dan sebagainya). Serta memiliki ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang yang terhubung atas kepercayaan tersebut. Memiliki agama berarti menjalankan segala aturan atau ajaran dari agama tersebut yang mengatur keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungannya. Secara *terminologi* agama berarti ikatan. Oleh karena itu, agama adalah sangat erat kaitannya dengan ikatan yang harus dipatuhi oleh manusia. Ikatan yang dimaksud adalah sesuatu kekuatan yang lebih tinggi yang bersifat ghaib yang tidak mampu ditangkap oleh panca indera, namun mempunyai pengaruh besar dalam mengatur kehidupan manusia.¹⁴

Dalam hal ini, Penyuluh agama adalah orang yang memberikan penerangan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan berupa pencerahan mengenai tuntunan terhadap hidupnya yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Assunnah agar terwujud kehidupan yang Bahagia didunia maupun akhirat. Hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah/2:201:

Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama* (Kantor Kementrian Agama) hlm.5
 Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Cet.VII; Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢١﴾

Perjemahnya:

“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”.¹⁵

3 Tujuan Penyuluh Agama Islam

Suharto dalam bukunya membagi tujuan dari Penyuluh Agama Islam menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁶

- a. Sebagai upaya untuk mencegah permasalahan pada individu maupun kelompok mencegah timbulnya masalah dalam kehidupan keagamaan.
- b. Untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan spiritualnya.
- c. Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi individu di kehidupan keagamaan dirinya yang telah baik agar lebih baik.

4 Strategi dan Fungsi Penyuluh Agama

a. Strategi Penyuluh Agama

Penyuluh agama akan bergerak diseluruh aspek kehidupan masyarakat. Tidak hanya dalam artian sempit yang mengadakan pengajian saja tetapi berperan dengan lebih luas berguna membimbing serta memberikan berbagai programan pembangunan. Penyuluh agama akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang jelas dan terencana dalam kehidupan masyarakat, karena Penyuluh agama sebagai tempat masyarakat bisa mengadu bila menghadapi masalah. Penyuluh agama juga menjadi tempat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵ Al-Qur`an Surah Al-baqarah ayat 201
 Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*
 (Yogyakarta: UII Press,1992) h.144



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat memecahkan dan menyelesaikan masalahnya. Penyuluh agama juga masuk dalam ruang lingkup terkecil yaitu keluarga. Dalam menyelesaikan permasalahan keluarga penyuluh agama akan memusatkan perhatiannya antara masa kini dan masa lalu yang saling berhubungan dengan anggota keluarga.¹⁷

Penyuluh agama menjadi bagian yang penting bagi masyarakat ketika masyarakat memiliki masalah dalam kehidupannya maka baiknya menjumpai penyuluh agama untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya terkhusus bagi rumah tangga atau keluarga yang memiliki masalah. Dalam menyelesaikan permasalahan penyuluh agama melakukan mediasi yang mempertemukan antar keluarga untuk menemukan pemecah masalah. Mediasi keluarga memberi bantuan pemecah permasalahan yang khusus yang menangani permasalahan yang terjadi pada rumah tangga.

Dalam melaksanakan strateginya penyuluh agama menggunakan segala sarana yang dapat digunakan dalam mencapai tujuannya. Biasanya semakin berta permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang memiliki masalah maka semakin banyak pula strategi yang diciptakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi demi terwujudnya penyelesaian permasalahan. Adapun strategi yang digunakan oleh seorang penyuluh agama islam dalam menangani masalah sebagai berikut :¹⁸

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara untuk memperoleh data-data dan fakta-fakta yang kelak akan dijadikan bahan penataan untuk memperoleh informasi dalam menyelesaikan

Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: ALFABETA:2008) hlm 51-52

Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Konseling Islam, Bahan Kuliah Bimbingan dan Penyuluh Islam (BPI) Pada program S1*. (UIN Alauddin Makassar 2013) hlm. 12-20

permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang memiliki masyarakat. Biasanya wawancara dilaksanakan secara tatap muka, bagi penyuluh agama hal ini merupakan bagian dalam pertemuan mediasi bagi pasangan yang memiliki masalah dalam rumah tangganya. Maka untuk mencari sumber permasalahan maka diakan pertemuan tatap muka antara penyuluh agama dan pasangan suami istri yang ingin bercerai.

b. Metode Kelompok

Menggunakan metode kelompok penyuluh agama akan mudah mengembangkan sikap sosial, sikap memahami masing-masing peranan masyarakat dalam lingkungannya berdasarkan pengelihatn orang lain.

c. Metode Sosiometri

Menggunakan sosiometri memiliki tujuan untuk mengetahui dan meneliti hubungan dan keterkaitan antara individu dengan individu lainnya. Penyuluh agama akan mencari sumber masalah tidak hanya dari pihak yang bermasalah saja tetapi juga dari keluarga atau orang-orang terdekatnya. Dengan kata lain, metode sosiometri dipergunakan untuk mengumpulkan data diri dengan berbagai kepribadian yang mereka miliki dengan begitu akan memudahkan pelayanan bimbingan dan penyuluhan yang akan diberikan kepadanya.

d. Metode Diskusi

Diskusi merupakan salah satu bentuk pelayanan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh agama dengan cara mengadakan komunikasi secara demokratis untuk mendapatkan suatu nilai atau *point of view* yang mungkin belum pernah ditemukan dalam menghadapi permasalahan. Dengan menggunakan metode diskusi sangat memudahkan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karena metode ini membuka pandangan dan pemikiran pihak-pihak yang terlibat.

Selain dari beberapa startegi diatas , penyuluh agama bersama Kantor Urusan Agama yang dilakukan BP4 juga tercantum dalam Anggaran Dasar BP4 Bab III pasal 6 tentang upaya dan usaha penyuluh agama dalam mencapai tujuan adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Memberikan bimbingan, bimbingan merupakan bagian dari upaya penasehat dan memberkan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan mengenai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak keluarga yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bimbingan advokasi dalam menatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan.
5. Memberikan pemahaman mengenai dampak perselisihan dan perceraian dalam keluarga, melakukan poligami tanpa tanggung jawab, pernikahan tidak tercatat serta pernikahan dibawah umur.
6. Berkerjasama dengan berbagai intansi, Lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan dalam hal mencapai tujuan.
7. Berusaha dalam menerbitkan majalah perkawinan dan keluarga , brosur dan media elektronik jika dibutuhkan.
8. Melaksanakan kursus bagi calon pengantin, pelatihan/penataran, seminar, diskusi dan segala kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.

¹⁹BP4 Pusat, *Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ke XIV*, (Jakarta : BP4 Pusat, 2009) hlm.5



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Melaksanakan Pendidikan keluarga bagi pasangan yang telah menikah untuk peningkatan, pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga agar sakinah.
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan dalam membina keluarga sakinah.
11. Upaya-upaya lain yang dipandang baik dan bermanfaat untuk kepentingan dalam Kantor Urusan Agama dalam membantu Penyuluh Agama dalam mensejahterakan keluarga.

Dari beberapa upaya dan usaha yang dilakukan BP4 yang berada di Kantor Urusan Agama diatas, ada kontribusi khusus dan paling utama yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Mandau, yaitu diantaranya :²⁰

1. Program Pra Nikah : BP4 mengadakan pelatihan atau yang lebih dikenal dengan istilah kursus calon pengantin yang dikhususkan bagi para pasangan calon pegantin yang ingin menikah dan ini wajib diikuti oleh para calon pengantin . Materi yang disampaikan terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - b. Materi tentang fiqih munaqahat;
 - c. Materi tentang fiqih ibadah dan mu`amalat;
 - d. Materi tentang Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan;
 - e. Materi tentang bagaimana cara membina keluarga sakinah;
 - f. Dan materi lainnya yang dianggap berguna bagi para calon pengantin.
2. Program Pasca Nikah, Dalam program ini BP4 di Kantor Urusan Kecamatan Mandau melaksanakan sosialisasi kemasyarakatan tentang masalah perkawinan, keluarga sakinah dan lain-lainnya melalui seminar-seminar, ceramah-ceramah

²⁰Program BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau.

ataupun dengan menyelenggarakan praktek konsultasi hukum, penasehat perkawinan dan keluarga bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik dalam rumah tangganya dan kepada masyarakat luas.

3. Program Pra Pengadilan, program ini berlangsung untuk pasangan yang telah mengajukan gugatan perceraian tetapi masih membutuhkan mediasi maka penyuluh agama yang berada di Kantor Urusan Agama akan dengan senang hati membantu.

b. Fungsi dari Penyuluh Agama Islam

Ada beberapa fungsi dari konseling Islam diantaranya adalah:

1. Fungsi dukatif

Seorang penyuluh agama islam tentunya juga harus mampu menjadi da'i yang dapat mendakwahkan ajaran islam, menyampaikan apa yang terkandung didalam al-qur`an serta as-sunnah sesuai dengan tuntunannya.

2. Fungsi Advokasi

Fungsi ini dimaksudkan agar penyuluh agama islam dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, tantangan, ganngguan yang dapat merugikannya. Baik secara akidah, merusak akhlak ataupun mengganggu ibadahnya. Dalam menjalankan fungsi advokasinya konseling islam belum dapat berkontribusi secara menyeluruh. Masih banyak hal-hal yang belum dapat dilindungi oleh konseling islam dalam hal ini.²¹

3. Fungsi Konsultif

Hal ini tentu saja menjadi fungsi utama dari Penyuh agama. Seorang penyuluh agama islam ikut membantu masyarakat dalam memecahkan masalah serta kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal ini, seorang penyuluh agama



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus mampu menempatkan perannya sebagai teman curhat atau teman berbagai, juga harus siap membuka mata dan telinga untuk setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat.

Menurut Asep Syamsul Ada 4 peranan dari Penyuluh agama islam, yaitu :²²

- a) Sebagai pendidik (*muaddib*), memberikan layanan pengetahuan islam. Seorang konselor harus mampu memberikan contoh dan tauladan kepada masyarakat. Seorang penyuluh juga harus mampu menjalankan segala perintah dan larangan agama, serta mendidik dan menuntun masyarakat untuk juga dapat melakukannya.
- b) Sebagai pembenaran dalam informasi (*musaddin*). Informasi yang diberikan haruslah berdasarkan kebenaran. Baik mengenai ajaran islam, prestasi atau karya-karya islam maupun segala hal yang terhubung dengan kondisi yang berkembang dimasyarakat.
- c) Sebagai Pembaharu (*mujaddid*), yaitu memberikan segala pemahaman baru mengenai ajaran islam yang belum diketahui oleh khalayak umum.
- d) Sebagai Pemersatu (*muwahid*), harus mampu menyatukan umat dan sebagai jembatan antar sesama manusia.

5. Penyuluhan Berbasis Konseli

Pada umumnya banyak orang menyamakan antara konselor masyarakat dan penyuluh (agama) beberapa orang juga memasukkan kerja penyuluh sebagai bagian dari ruang lingkup konseling, namun beberapa yang lain juga memasukkan konseling sebagai bagian dari kerja penyuluh. Dalam bidang Pendidikan pada dasarnya adalah “Bimbingan dan penyuluhan” dan berubah menjadi “Bimbingan dan

²²Asep Syamsul M, Romli, *Jurnalistik Dakwah Visi dan Visi Dakwah Bil Qalam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003) hlm 39





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konseling”. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan merupakan bagian dari aktivitas konseling. Namun dalam konteks profesi penyuluh agama konseling diposisikan sebagai metode atau bagian kerja penyuluhan dalam menyelesaikan masalah.²³ Karena pada dasarnya konseling adalah salah satu cara pemberian bantuan dalam bentuk pertemuan untuk memahami permasalahan secara menyeluruh antara konselor dan klien sehingga klien dapat menyelesaikan masalahnya sendiri melalui perubahan cara berfikir atau perilakunya.²⁴

Dalam profesi penyuluh agama, kegiatan konseling menjadi salah satu cara kerja kepenyuluhan agama dalam menyelesaikan masalah. Hal ini terjadi karena adanya pertemuan antara konselor dan klien untuk mengetahui persoalan klien secara menyeluruh, konselor membantu klien sehingga klien dapat menentukan penyelesaian masalahnya. Konselor yang dimaksud adalah peran yang dijalankan penyuluh agama dalam melakukan kegiatan konselingnya dengan klien. Peyelesaian masalah tidak bisa hanya dilakukan dengan proses wawancara saja namun penyuluh agama juga terkadang perlu melakukan kunjungan kerumah klien yang memiliki masalah.²⁵

Bahkan pendampingan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada klien. Dalam praktik penyuluhan agama saat ini secara umum penyuluhan lebih cenderung dilakukan pada kerja tradisional (*tabligh*). Dengan ini perlu adanya edukasi dan ketegasan dari pemerintah daerah mengenai peran atau fungsi penyuluh agama dalam aktivitas konselor perlu dilakukan.

Mas`udi, *Kedudukan dan Penyuluhan Konselor Dalam Konseling Islam, Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 187-206

Ibid. hlm.105

Pajar Hatma, *Revalitasi Peran Penyuluh Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Hlm : 345



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pengertian Perceraian

Sesungguhnya pernikahan adalah suatu hubungan yang sakral, baik secara agama dan hukum. Mempertahankan suatu hubungan pernikahan adalah suatu keharusan hingga maut yang memisahkan. Namun dalam mempertahankan pernikahan memanglah tidak mudah, akan banyak konflik yang bermunculan didalam rumah tangga. Oleh karena itu tidak jarang perceraian menjadi salah satu pilihan untuk keluar dari konflik didalam sebuah keluarga.

Perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Namun ada beberapa kondisi yang memperbolehkannya. Dalam istilah Fikih perceraian disebut dengan talaq atau furqah. Dimana talaq memiliki makna secara Bahasa adalah melepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Sedangkan menurut syara talak memiliki arti menggunakan kata tertentu untuk menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya hal ini berdasarkan definisi dari Al-Jaziri.²⁶

Talak bermakna membuka ikatan yang membatalkan perjanjian, sedangkan furqah mengandung arti bercerai . Dari dua kata tersebut, digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami-istri.

Hukum Perceraian

Talak sebenarnya memiliki dua makna menurut para ahli fiqih, yaitu secara umum dan khusus. Talak dalam arti yang umum segala bentuk perceraian yang telah dijatuhkan suami , ditetapkan oleh hakim ataupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian yang terjadi karena salah satu pasangan meninggal dunia. Sedangkan Talak dalam arti khusus adalah perceraian yang telah dijatuhkan oleh suami.

Allah telah mensya`riatkan sebuah pernikahan adalah untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia serta sakinah,

²⁶Al-Hamdi, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta:Pustaka Amani, 2002) Hlm.202



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mawaddah dan warohmah. Dibangun dengan landasan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri dan melanjutkan keturunan serta tempat untuk menyalurkan hasrat seksual. Namun, jika segala kebaikan tersebut tidak ada niat dan janji antara keduanya sudah memudar atau hubungan yang terjalin antara keduanya sudah tidak ada keharmonisan lagi atau munculnya permasalahan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu sehingga membawa kepada perpecahan secara terus-menerus dan hilangnya rasa saling percaya sehingga sulit untuk kembali menciptakan hubungan yang harmonis. Maka dalam keadaan seperti ini Allah SWT memperbolehkan talak sebagai jalan keluar bagi pasangan suami istri. Dilihat dari konteks yang melatarbelakanginya, hukum-hukum talak terdiri dari .²⁷

- a. **Wajib**, Jika hakim telah menugaskan dua orang mediator untuk menilai konflik permasalahan yang terjadi antara pasangan suami istri. Jika kedua mediator merekomendasikan pasangan suami istri untuk bercerai maka suami harus menceraikan istrinya.
- b. **Sunnah**, hal ini terjadi apabila seorang istri banyak melalaikan tugasnya serta ibadah-ibadah wajib. Talak juga bias menjadi Sunnah apabila istri tidak mampu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat.
- c. **Mubah**, Talak boleh dilakukan apabila seorang suami memiliki istri yang buruk dalam perangainya, kasar dalam bertingkah laku atau tidak mampu menjadi pasangan yang ideal dalam mewujudkan visi dan misi sebuah pernikahan.
- d. **Makruh**, Hal ini terjadi apabila tidak ada alasan yang kuat atau hubungan suami istri dalam keadaan baik-baik saja.
- e. **Talak haram**, Jika seorang istri diceraikan dalam keadaan haidh atau kondisi suci yang telah disetubuhi.

Abdul Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara menurut hukum islam talak adalah perbuatan halal namun dibenci oleh Allah SWT. Namun karena adanya kondisi tertentu maka talak menjadi alternative terakhir untuk mengakhiri konflik dalam rumah tangga. Dengan demikian terjadinya talak dengan hikmah tertentu. Salah satu hikmah diperbolehkannya talak karena adanya dinamika rumah tangga yang terkadang menjurus kepada terganggunya tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah rumah tangga. Dalam kondisi tersebut apabila rumah tangga tetap dipertahankan serta dipaksa untuk bertahan maka takutnya akan menimbulkan bahaya baik antara salah satu pasangan atau kedua belah pihaknya maupun orang-orang yang berda disekitarnya. Oleh sebab itu untuk menghindari segala kemudharatn tersebut maka talak menjadi salah satu solusi yang mau tidak mau harus dilakukan. Untuk dalam hal perceraian islam meperketat aturan-aturannya karena pernikahan seharusnya hubungan yang terjalin sekali seumur hidup.²⁸

Dilihat dari segi bentuk-bentuknya perceraian tergantung dari pihak siapa yang ingin memutuskan perkawinan. Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin ada 4 kemungkinan terjadinya putusnya hubungan perkawinan:

Putusnya perkawinan oleh kehendak Allah SWT. Misalnya diakibatkan oleh salah satu pasangan meninggal dunia.

Putusnya perkawinan oleh kehendak suami dengan alasan-alasan tertentu serta dinyatakan pula dengan ucapan-ucapan tertentu.

Putusnya perkawinan oleh kehendak istri karena istri memiliki alasan tertentu untuk memutuskan perkawinan , disampaikan dengan cara tertentu dan suami juga menerimanya serta dilanjutkan dengan ucapan yang dapat memutuskan perkawinan.

Putusnya perkawinan oleh kehendak hakim, setelah melihat situasi dan kondisi yang terjadi antara suami dan istri yang menandakan tidak



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapatnya keberlangsungan sebuah perkawinan, maka sebagai pihak ketiga hakim dapat memutuskannya.²⁹

Dalam hukum Islam hukum jatuhnya talak hanya bias dijatuhkan oleh pihak suami, oleh sebab itu hendaknya suami berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu dan berkata-kata yang takutnya akan menjatuhkan hukum talak . Bahkan kata-kata yang bernada sindiranpun dapat menjatuhkan hukum talak apabila suami memang berniat ingin menceraikan istrinya. Menurut beberapa ahli fiqih bahwasanya talak yang sah adalah talak yang diucapkan oleh suami yang baligh dan berakal serta secara sadar . Jika talak diucapkan oleh suami yang gila atau dalam keadaan mabuk maka hukum talaknya menjadi sia-sia, seperti talak yang diucapkan suami yang belum baligh.

8. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Perceraian dapat terjadinya karena sudah tidak ada lagi kecocokan antara pasangan suami istri atau karena adanya konflik internal yang tidak dapat diselesaikan sehingga masalah semakin membesar antara pasangan suami istri. Berikut beberapa masalah yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu :

Kurangnya komunikasi

Tidak adanya komunikasi yang baik antara pasangan dapat menimbulkan konflik internal dalam sebuah keluarga. Untuk itu dalam sebuah keluarga komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena masalah kecil saja akibat komunikasi yang jarang akan menjadikan masalah tersebut menjadi besar.

Masalah ekonomi (Finansial)

Hal ini tentu saja sangat bisa terjadi, karena suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam keluarganya. Sehingga tidak jarang seorang istri akan menggugat cerai suaminya. Hal ini bisa dialami oleh semua kalangan keluarga, baik dari keluarga yang mampu

Amir Syarifuddi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 197



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun tidak. Karena mengatur keuangan dalam sebuah keluarga bukanlah hal yang mudah.

Perselingkuhan

Perselingkuhan terjadi karena didaalam sebuah keluarga tidak ada keharmonisan antar suami dan istri. Banyak alasan seseorang melakukan perselingkuhan dari pasangan.

KDRT

KDRT terjadinya karena emosi yang sudah tidak dapat ditahan baik dari suami maupun istri. KDRT menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena suami kesulitan mengatur istri bisa karena akibat pertengkaran yang terjadi antar suami dan istri sehingga berakhir pada KDRT. Akibat dari KDRT tidak hanya sakit pada fisik tetapi juga menimbulkan penderitaan secara psikis bagi korbannya.³⁰

9. Macam-macam Perceraian

Dalam istilah hukum islam perceraian dikenal dengan Talak, dalam konsep hukum islam talak dibagi menjadi dua macam, yaitu talak raj`i dan talak ba`in , berikut adalah penjelasan mengenai talak tersebut :

Talak Raj`I

Talak Raj`I yaitu talak dimana seorang suami masih memiliki hak untuk mengajak istrinya untuk kembali rujuk, setelah talak diucapkan dengan kata-kata tertentu dan istri benar-benar telah digauli oleh suaminya.

Oleh sebab itu, apabila istri yang telah diceraikan sebanyak dua kali kemudian rujuk atau dinikahi kembali oleh suaminya setelah masa iddah, sebaiknya ia tidak diceraikan lagi. Allah SWT hanya memperbolehkan talak hanya sebanyak dua kali. Hal ini untuk membuat para suami tidak dengan mudah mengatakan kata cerai kepada istrinya ketika antara suami istri sedang berada pada

³⁰ Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perselisihan, Apabila talak tidak dibatasi mungkin akan mudah bagi para suami untuk sering mengucapkan kata cerai kepada istrinya walaupun hanya karena perselisihan yang kecil. Setelah aturan ini diturunkan Allah SWT maka para laki-laki akan sadar bahwa perceraian tidak boleh dipermainkan begitu saja. Makanya talak dibatasi hanya dua kali dalam seumur hidup, atau selama pergaulan antara suami istri. Bila perceraian sudah sampai tiga kali berarti telah melampaui batas yang telah ditetapkan Allah SWT dan ketika itu maka tertutuplah pintu untuk rujuk antara suami dan istri.³¹

Talak Ba`in

Talak Ba-in adalah talak yang langsung memisahkan hubungan suami istri. Talak ini terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Talak Ba`in Shugro, ialah talak yang mengilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya tersebut.
- b. Talak Ba`in Kubra, adalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak suami untuk rujuk kepada bekas istrinya, walaupun baik suami ataupun istri ingin kembali rujuk sebelum atau sesudah masa iddahnya.³²

10. Dampak Perceraian

Setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan ini pasti akan berdampak pada orang yang membuat keputusan tersebut maupun terhadap lingkungan tempat pelaku pembuat keputusan begitu juga dalam kasus perceraian sedikit banyak pasti menimbulkan dampak yang akan dialami oleh pasangan yang bercerai maupun terhadap anak-anaknya. Berikut akan dijelaskan dampak perceraian terhadap orang tua maupun anak-anaknya :

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat* hlm 22.

Djamin Nur, *Fiqih Munakahat*, Hlm 149



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Dampak terhadap orang tua

Orang tua dari pasangan suami istri yang bercerai juga pasti akan terkena imbas dari perceraian anak-anaknya. Sebagai orang tua tentu memiliki kekhawatiran akan anak-anak mereka yang bercerai, orangtua akan merasa takut anak mereka menjadi bahan pergunjangan oleh lingkungan tempat mereka tinggal. Ada juga beberapa orang tua yang juga akan membantu membesarkan cucu-cucu mereka karena ketidakmampuan dari orangtua mereka untuk memenuhi kebutuhan dari anak-anaknya.

Jika sebelum bercerai suami adalah orang yang memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah istri dan anaknya tetapi setelah bercerai bekas istri tidak memiliki pendapatan sama sekali apalagi jika suami tidak memberikan tunjangan terhadap mantan istri dan juga anaknya atau jika istri memiliki penghasilan sendiri maka setelah bercerai penghasilan dari anda akan berkurang. Jika anda mendapat hak asuh terhadap anak berarti anda wajib untuk membiayai segala kebutuhan hidup anak anda. Perlu diingat setelah perceraian terjadi umumnya banyak keluarga yang akan mengalami penurunan standar kehidupan hingga mencapai lebih dari 50 persen.

Setelah bercerai maka anda akan menjalankan peranan ganda yaitu sebagai ibu dan ayah sekaligus. Menjalankan peranan ganda bukanlah perkara mudah. Karena akan banyak hal yang akan menjadi pikiran anda. Apalagi disaat anak anda telah memasuki usia remaja yang penuh tantangan dan ingin mencoba segala hal baru anda harus mampu memberikan pengertian kepada anak anda secara masuk akal dan juga mendisiplinkan anak anda agar menjadi anak yang baik.

Selain permasalahan terhadap mengasuh anak seorang diri masalah lain yang muncul adalah berbagi hak asuh anak dengan mantan suami bisa jadi karena anda masih sakit hati dengan perlakuan mantan pasangan. Anda bisa menjadi bersikap tidak adil. Mungkin saja hal-hal berupa cara pendisiplinan anak atau pendidikan anak anda akan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menimbulkan pertengkaran antara anda dengan mantan pasangan anda. Perasaan sakit hati merupakan hal yang wajar apalagi jika anda masih memendam perasaan cinta kepada mantan pasangan. Harapan yang awalnya adalah ingin untuk hidup tua bersama menjadi kandas karena perceraian. Hal inilah yang menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar dan menyakitkan. Mungkin bisa juga perasaan takut yang muncul bahwa tidak akan ada lagi orang yang akan mencintai anda atau perasaan takut ditinggalkan lagi dikemudian hari.

Perasaan lain yang biasanya muncul karena perceraian yaitu rasa terhina atau perasaan marah dan kesal akibat sikap buruk dari pasangan. Atau perasaan sedih dan kesepian karena tempat anda untuk berbagi kisah dan cerita sudah tidak ada lagi. Masalah kesehatan juga biasanya muncul disebabkan karena stress dan depresi berlebihan karena perceraian.³³

b. Dampak Bagi Anak

Dampak perceraian yang sangat jelas adalah pada anak. Anak adalah korban yang paling terluka akibat dari perceraian orang tuanya. Anak akan merasa sangat ketakutan saat kehilangan ibu atau ayahnya anak juga akan takut kehilangan rasa kasih sayang dari ayah dan ibunya ketika memutuskan untuk bercerai. Mungkin juga perasaan bersalah muncul pada diri anak yang merasa perceraian orang tuanya terjadi disebabkan karena dirinya. Hal ini juga akan berdampak pada prestasi anak yang akan menurun atau mereka akan menjauhi lingkungan dan menjadi penyendiri.

Anak-anak yang sudah beranjak dewasa juga akan merasa terjepit pada pilihan antara kedua orang tuanya. Salah satu atau kedua orang tua juga akan saling curiga bahwa mantan pasangan hidupnya tersebut mempengaruhi anaknya untuk membencinya. Hal ini akan memosisikan anak menjadi serba salah, sehingga anak-anak akan menjadi pribadi yang tertutup dan sulit membuka diri terhadap



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

masalah-masalah yang dihadapinya , apalagi jika anak pada masa remaja. Sebagai bentuk pelarian , tidak jarang anak akan terjerumus pada gaya hidup yang buruk, pergaulan bebas , narkoba atau hal-hal negative yang dapat merugikan dirinya sendiri.³⁴

Kajian Terdahulu

Pembahasan mengenai strategi penyuluh agama dalam mengatasi tingkat perceraian didapatkan referensi dari tulisan-tulisan terdahulu, Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai posisi penelitian ini dihadapan kajian-kajian yang telah dilakukan, berikut penulis kemukakan kajian terdahulu yang terkait dalam skripsi sebagai berikut :

Penelitian ini dilakukan oleh Dila Cahaya Rezeki. Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang berjudul tentang “ Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinobi Kabupaten Rokan Hilir ”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dengan teknik observasi dan wawancara.

Secara umum angka perceraian di Kabupaten Sinobi juga meningkat, untuk itu peran seorang penyuluh diperlukan dalam melihat penyebab terjadinya kasus percaraaian yang berada di masyarakat.

Persamaan

- a) Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dila Cahya Rezeki, dengan penulis adalah menjadikan penyuluh agama sebagai narasumber dalam mengurangi tingkat perceraian.
- b) Persamaan penelitian lainnya penelitian sama-sama dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) didaerah masing-masing.

Perbedaan

- a) Penelitian yang dilakukan oleh Dila Cahya Rezeki mengenai peran penyuluh agama dalam menangani kasus perceraian di KUA Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b) Penelitian penulis mengenai strategi penyuluh agama dalam mengatasi tingkat perceraian di KUA Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
- c) Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Dila Cahya Rezeki mengenai perceraian pembahasan Dila Peran dari penyuluh sementara penulis Strategi dari penyuluh.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Indra Wahyuni. Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul tentang “Strategi Tokoh Agama Dalam Mengatasi Perceraian Terhadap Pernikahan Usia Muda di Desa Julumate`ne Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa ”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara.

1. Persamaan

- a) Penelitian yang dilakukan Sri Indra Wahyuni dengan penulis membahas mengenai strategi dalam mengurangi dan mengatasi perceraian.
- b) Persamaan antara penelitian Sri Indra Wahyuni dengan penelitian yang di angkat adalah mengenai kasus perceraian.

Perbedaan

- a) Penelitian yang dilakukan Sri Indra Wahyuni adalah perceraian bagi pasangan yang menikah muda.
- b) Perbedaan antara penelitian Sri Indra Wahyuni memfokuskan kepada perceraian di masyarakat Desa Julumate`ne sedangkan penulis lebih memfokuskan pada strategi penyuluh agama dalam kasus perceraian.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Nur Alam. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Timur”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara.

Persamaan

- a) Penelitian yang dilakukan Hidayat Nur Amin dengan penulis menjadikan penyuluh agama sebagai narasumber.
- b) Penelitian yang dilakukan Hidayat Nur Amin dengan penulis sama-sama membahas kasus perceraian.

Perbedaan

- a) Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Nur Amin membahas perceraian di Desa Braja Sakti sedangkan penulis lebih memfokuskan pada strategi penyuluh agama.
- b) Penelitian oleh Hidayat Nur Amin focus pada meminimalisir sedangkan peneliti focus pada strategi penyuluh agama.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan awal dari pengkajian pustaka sehingga ditemukan berbagai konsep mengenai teori yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti atau penulis. Teori yang digunakan biasanya berhubungan dengan cakupan dan subjek tertentu. Kerangka pikir berisikan penjelasan yang bersifat sistematis dan logis terhadap apa yang akan diteliti, sehingga nama perumus teori akan dihubungkan dengan bidang keilmuannya.³⁵

Istilah kerangka pikir dalam penggunaannya cukup dikenal dengan berbagai istilah, ada yang menggunakan kerangka pikir atau pemikiran, ada yang menggunakan dengan istilah kerangka teori, ada pula yang menggunakan dengan istilah kerangka konseptual dan model konseptual atau menggunakan istilah landasan konseptual. Beberapa istilah di atas hanya berbeda dalam penyebutan tetapi memiliki fungsi yang sama dengan

³⁵ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakrya Offset, 2015). Hlm.70




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerangka berpikir yaitu merupakan tulang punggung penelitian yang berasal dari teori atau berupa pernyataan logis.

Strategi penyuluh agama di Kantor Urusan Agama menjadi hal yang sangat penting pada saat ini khususnya di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Karena beberapa tahun terakhir kasus perceraian yang terus meningkat. Bagi pasangan yang hendak mengajukan talak atau perceraian biasanya akan bertemu terlebih dahulu kepada penyuluh agama yang ada di KUA. Penyuluh agama dituntut dan harus bisa membantu keluarga dalam menyelesaikan permasalahannya. Mediasi antara pasangan yang akan bercerai sebelum ke pengadilan yang disaksikan oleh penyuluh menjadikan seorang penyuluh harus memiliki strategi yang mampu membuat pasangan yang akan bercerai untuk dapat sebisa mungkin mempertahankan rumah tangganya.

Dalam berumah tangga tentunya tidak akan pernah terlepas dari yang namanya masalah baik karena faktor internal maupun eksternal. Permasalahan yang tidak mampu diselesaikan oleh pasangan suami istri ini maka perlu adanya strategi penyuluh sebagai tempat untuk memberikan pemahaman, arahan, nasehat maupun bimbingan kepada pasangan yang bermasalah tersebut. Proses mediasi akan menentukan kelanjutan apa yang akan terjadi bagi pasangan tersebut, tetap untuk melanjutkan perceraian atau menarapkan solusi yang telah didapatkan.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau juga dikenal dengan istilah *naturalistic inquiry* (ingkuiri alamiah). Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan perhitungan dan angka-angka karena penelitian ini lebih menggambarkan tentang kondisi yang terjadi secara faktual dan sistematis mengenai fenomena yang terjadi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar yang diperoleh dari lapangan. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian kualitatif akan mengamati secara langsung mengenai peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan strategi penyuluh dalam mengatasi tingkat perceraian.³⁶

Penelitian ini merupakan usaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan secara sistematis berdasarkan fakta empiris melalui metode ilmiah. Dalam hal ini, penelitian juga dapat diartikan sebuah usaha untuk menyelesaikan permasalahan yang berada dimasyarakat berdasarkan metode ilmiah.³⁷ Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif setelah data terkumpul barulah peneliti menganalisa dalam bentuk penjelasan dan uraian sehingga mendapatkan gambaran tentang masalah yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berada di Kota Duri tepatnya di Kecamatan Mandau pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di jalan Sudirman. Pemilihan lokasi ini atas pertimbangan-pertimbangan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Serta pertimbangan akan waktu dan biaya untuk melaksanakan penelitian ditempat yang lebih terjangkau. Waktu peneliti dalam mengadakan penelitian terhitung mulai dari

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995) hlm 11

³⁷ Soemarno, *Filsafat Ilmu Dan Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) Hlm 17



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 8 November sampai dengan 20 Desember 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau-Duri.

c. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu : Data primer, yang diperoleh selama kegiatan penelitian berlangsung dilokasi penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian untuk memenuhi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi data primer adalah mereka yang menjadi informan yaitu Penyuluh agama dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau yang akan memberikan informasi terkait strategi penyuluh agama dalam mengatasi tingkat perceraian.

Kemudian data sekunder merupakan jenis data yang akan mendukung data primer, bisa dihasilkan oleh data-data dari tempat penelitian, buku atau dokumen yang diperlukan selama penelitian.

d. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang mengetahui dan memahami tentang penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Informan dapat diartikan juga sebagai seseorang yang menguasai mengenai informasi, data ataupun fakta dari objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif informan penelitian dipilih secara *purposive* atau bersifat *snowball sampling*, yang artinya informan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang seiring penelitian yang terjadi dilapangan.³⁸

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Bapak Mahzum, S.Ag . Adapun yang menjadi *Key Informan* dalam penelitian ini adalah Penyuluh Agama yaitu, Ibu Hj. Nurleili Lubis, S. Ag. Selaku Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau. Adapun klien yang juga menjadi *informan* dalam penelitian ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

berjumlah 2 (dua) keluarga yang memiliki permasalahan dalam rumah tangganya dan ingin mengajukan perceraian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan penulis dalam memperoleh dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk memenuhi kebutuhan dalam penelitiannya. Data yang baik dalam suatu penelitian adalah data yang dapat dipercaya (*Reliable*) mencakup ruang yang luas serta dapat memberikan gambaran yang jelas dalam menarik kesimpulan.³⁹ Berikut merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam memenuhi kebutuhan penelitiannya, yaitu :

a. Observasi

Observasi memiliki arti sebagai sebuah kegiatan mengamati keseharian manusia dengan menggunakan panca indra. Tetapi dalam observasi penelitian yang sebenarnya adalah kegiatan mengumpulkan data dengan cara mengamati menggunakan panca indra atau dapat diartikan pengamatan yang dilakukan dengan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti melaksanakan kunjungan sebanyak 4 kali ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau.

Teknik pengumpulan data secara observasi adalah cara yang paling efektif yaitu dengan melengkapi dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument pertimbangan kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Dari penelitian diketahui bahwa mencatat data observasi bukanlah hanya sekedar mencatat tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kepada skala bertingkat.

Pengumpulan data digunakan untuk mengetahui gambaran secara luas mengenai kondisi dan keadaan lapangan yang berhubungan dengan tema

³⁹ J. Supranto, *Metode Riset, Aplikasinya Dalam Pemasaran* (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1988) Hlm. 11



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Kemudian agar dapat dianalisis untuk memperoleh hasil dari observasi tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk mendapatkan informasi yang dilakukan secara langsung melalui lisan dan tatap muka berisi dengan tanya jawab dengan narasumber atau orang yang mengetahui mengenai informasinya. Dalam hal ini, peneliti akan bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu mereka yang menjadi informan dalam penelitian ini.⁴⁰

Wawancara dilakukan secara langsung terhadap pihak yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Karena wawancara merupakan proses pengajuan pertanyaan-pertanyaan kepada informan untuk itu penting informan adalah orang yang mengetahui dan berkaitan langsung dengan data apa yang ingin diperoleh oleh peneliti. Dalam hal ini, informan yang akan diwawancari adalah Penyuluh Agama yaitu Nurleili Lubis S.Ag dan Kepala KUA yaitu Mahzum S.Ag.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode dengan mengumpulkan catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk dalam tulisan, gambar, buku-buku atau karya monumental dari seseorang⁴¹. Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang digunakan adalah foto-foto atau gambar yang diambil pada saat penyebaran angket atau kuesioner ditempat diadakannya penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini juga termasuk dalam catatan atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan seperti nama siswa dan lain-lain.

F. Validitas Data

Untuk memastikan keabsahan data atau kesimpulan dari hasil verifikasi maka akan dilakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah

⁴⁰ Ginda DKK, *Dinamika Psikologi Dakwah*, (Pekanbaru: Riau 2008) Hlm 32
⁴¹ Imam Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm. 176



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkumpul. Dalam hal ini, penulis akan memeriksa dan mengukur dengan menggunakan *Triangulasi*, yang dimaksud dengan teknik ini adalah memanfaatkan sesuatu yang lain dalam memeriksa keabsahan data. Teknik ini bisa dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan atau lain sebagainya, intinya semakin banyak informasi yang didapat maka akan semakin lebih bagus untuk peneliti.⁴²

Teknik Analisi Data

Analisi data adalah proses yang penting dalam sebuah penelitian, dimana data yang telah terkumpul akan diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu riset yang kemudian akan dianalisa.⁴³ Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus dilakukan seiring dengan pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan secara langsung berupa fakta-fakta di lapangan. Setelah diperoleh data yang lengkap dan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data yang telah diperoleh agar dapat menarik kesimpulan dari penelitian. Menganalisa data dapat dilakukan dengan menggunakan Teknik analisis sebagai berikut :

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan atau pembuatan data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini akan berlangsung secara terus-menerus selama penelitian terus berlangsung. Biasanya reduksi data akan meliputi : Meringkas data, mengkode dan menelusuri tema.

b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data adalah proses apa yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Proses penyajian data akan memisahkan antara data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan.

⁴² Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offiset, 2015) Hlm 192
⁴³ Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: 1013) Hlm.

c. Penarikan simpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses akhir dari sebuah penelitian . Daya dalam penarikan kesimpulan adalah dari permulaan pengumpulan data , mencatat keteraturan pola-pola (teori) , penjelasan-penjelasan , alur sebab-akibat hingga sampai ke proses penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan Strategi Penyuluh Agama Dalam Mengatasi Tingkat Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau, setelah diuraikan melalui kata-kata dan didukung dengan hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menggambarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Duri merupakan pusat dari Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia. Kecamatan Mandau merupakan kecamatan terbesar sekaligus terpadat penduduknya di Kabupaten Bengkalis. Pada era Orde Baru, beberapa kelurahan yang berada dipinggiran kota seperti Titian Antui, Balairaja dan Talang Mandi dipisahkan dengan Duri yang merupakan ibu kota Kecamatan Mandau, yang akhirnya kelurahan tersebut masuk kedalam kecamatan pemekaran, yaitu Kecamatan Pinggir. Karena Kecamatan Mandau sangat besar dan padat pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Duri berada di lajur Jalan Raya Lintas Sumatra, sekitar 120 km dari Kota Pekanbaru. Duri berbatasan langsung dengan Dumai di utara, kecamatan Pinggir di selatan dan kecamatan Pantau Kopar di Barat.

Kecamatan Mandau pada awalnya terdiri dari 24 Kelurahan/Desa dan sekarang menjadi 11 Kelurahan/Desa. Luas daerahnya mencapai 937,47 km². Kecamatan Mandau dipimpin oleh camat Bapak Riki Rihardi, STP, M.Si⁴⁴

Kantor Urusan Agama atau yang disingkat dengan KUA merupakan bagian terkecil dari birokrasi kementerian agama RI yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beroperasi dan berada di tingkat Kecamatan. Sebagai bagian dari kementerian agama RI, KUA mengamban tugas dan fungsi dalam melaksanakan tugas dari kementerian agama Kabupaten dan Kelurahan di bidang urusan agama Islam serta membantu pembangunan pemerintahan umum pada bidang keagamaan di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

Menunjuk pada Keputusan Menteri Agama (KMA Nomor : 18 Tahun 1975 disempurnakan) KMA Nomor : 96 Tahun 1990 diatur bahwa tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota di Wilayah Kecamatan sebagai pegawai pencatat nikah berdasarkan peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 mempunyai tugas atau mencatat nikah dan rujuk dibantu oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau telah melaksanakan tugas dengan baik, hal ini karena adanya kerjasama yang baik antara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau.⁴⁵

Kecamatan Mandau pertama kali berada di Muara Kelantan yang sekarang ini berada di wilayah Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sungai Mandau. Pada tahun 1960 ibukota Kecamatan Mandau pindah ke kota Duri dengan kantor pertamanya di Pokok Jengkol (Lingkungan Kantor Lurah Batang Serosa dan Kantor KUA sekarang). Pada saat ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau terletak di Kelurahan Duri Barat yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan salah satu KUA kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis.

B. Letak Geografis

Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Mandau secara geografis memiliki batas-batas sebagai berikut:

Tabel 4.1 Batas-batas Kecamatan Mandau

Batas	Kecamatan
Sebelah Utara	Kecamatan Bhatin Solapan
Sebelah Timur	Kecamatan Bukit Batu
Sebelah Selatan	Kecamatan Pinggir
Sebelah Barat	Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir

Kecamatan Mandau terbentang antara $0^{\circ}56'12''\text{LU}$ - $1^{\circ}28'17''\text{LU}$ dan $100^{\circ}56'10''\text{BT}$ - $101^{\circ}43'26''\text{BT}$, dengan ibukotanya di Air Jamban dengan luas wilayah seluas 155 km^a . Wilayah administrasi desa/kelurahan yang terbesar adalah Kelurahan Air Jamban dan Kelurahan Pematang Rindu yang mencapai luas 25 km atau sebesar 16 persen dari luas total Kecamatan Mandau.

C. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau

KUA memiliki fungsi yang harus dijalankan, melibatkan fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi bimbingan dan penerangan serta



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyuluhan. Adapun fungsi dari KUA Kecamatan Mandau adalah melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah social lainnya. Disamping itu KUA juga memiliki peran sebagai coordinator pelaksana kegiatan pengawas madrasa dan Pendidikan agama Islma serta kegiatan Penyuluh Agama Islam.

KUA memiliki beberapa badan semiresmi yang dibentuk sebagai hasil kerja sama aparat dan masyarakat. Badan tersebut antara lain BP4, BAZCAM PERSAMI, BKMT, LPTQ, LP2A, PHBI, dll. Adapun yang menjadi Visi dan Misi Kantor Urusan Agama, yaitu :⁴⁶

Visi : Terwujudnya masyarakat Kecamatan Mandau yang taat melaksanakan ajaran agama, dinamis, dan rukun yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama.

Misi :

- a. Mewujudkan masyarakat yang hidup dalam syariat keislaman.
- b. Mewujudkan masyarakat yang taat dalam beragama.
- c. Mewujudkan masyarakat Kecamatan Mandau agar menjadi keluarga sakinah.
- d. Meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam nikah dan rujuk.
- e. Meningkatkan pelayanan dalam teknis dan administrasi kemasjidan.
- f. Meningkatkan pelayanan dalam teknis, administrasi serta informasi mengenai haji dan umroh.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g. Meningkatkan pelayanan dalam teknis dan administrasi Zakat dan Wakaf.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau

Sesuai dengan KMA Nomor 517 tahun 2001 (pasal 2) bahwa kantor urusan agama pada setiap kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana kantor kementerian agama Kanupaten/Kota pada bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan guna menyelenggarakan tugas yang pada pasal 2 tersebut, adapun fungsi Kantor Urusan Agama sebagai berikut :⁴⁷

- a. Melaksanakan/Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi
- b. Melaksanakan/Menyelenggarakan surat menyurat , pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, membina masjid, wakaf, zakat, kependudukan, pengembangan keluarga sakinah, menyelenggarakan haji dan umrah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pengelolaan dokumen dan informasi KUA kecamatan.
- e. Pelayanan bimbingan kemesjis.
- f. Pelayanan keluarga sakinah.
- g. Pelayanan dan pelaksanaan bimbingan kerumahtanggaan KUA kecamatan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- h. Pelayanan dan bimbingan penerangan agama islam
- i. Pelayanan dan bimbingan hisab ruyyat dan pembinaan Syariah.

E. Kelebihan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai strategi penyuluh agama diatas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau memiliki beberapa program dalam hal perkawinan, cerai, talak, maupunujuk. Adapun yang menjadi program di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, yaitu :⁴⁸

a. Peningkatan Mutu Perkawinan

Dalam mewujudkan perkawinan yang bermutu bagi calon pasangan suami istri maka diadakan kursus calon pengantin, Kursus ini berupa pelatihan yang wajib di hadi bagi setiap pasangan calon pengantin. Pada 2017 telah terlaksana 21 kali program ini dengan jadwal yang telah ditentukan , dengan jumlah peserta 1378 orang. Namun, beberapa tahun terakhir harus terpaksa terhenti dikarenakan penyebaran virus corona.

Pembinaan Keluarga Sakinah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam mewujudkan keluarga sakinah bekerja sama dengan penyuluh agama dan ormas maupun pegawai majelis ta`lim untuk mengadakan penyuluhan keluarga sakinah dan sosialisasi Undang-Undang perkawinan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pembinaan dan Penyuluh Agama

Dalam hal ini KUA Kecamatan Mandau juga telah melaksanakan pembinaan dan penyuluhan agama melalui kegiatan majelis ta`lim, baik ta`lim bapak-bapak, ta`lim ibu-ibu maupun gabungan.

Pembinaan Relasi Harmonis dan Ekonomi Keluarga serta Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah)

Program ini merupakan program baru dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus perceraian yang terjadi sehingga teretuslah program ini . Materi yang disampaikan berupa menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dan bagaimana cara mengelola keuangan dalam rumah tangga sehingga tidak terjadi pemborosan. Penyuluh agama Kecamatan Mandau langsung yang menjadi pemateri dalam program baru ini.

F. Data Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau

Tabel 4.2
Data Perceraian

No	Desa	Tahun			jumlah
		2017	2018	2019	
1	Air Jamban	5	8	6	19
2	Babussalam	6	5	6	17
3	Balik Alam	4	5	9	18
4	Batang serosa	4	7	7	18
5	Duri Barat	7	5	4	16



6	Duri Timur	5	4	4	13
7	Gajah Sakti	4	6	4	14
8	Pematang Pudu	8	5	8	21
9	Talang Mandi	2	3	5	10
10	Bathin Batuah	4	6	5	15
11	Harapan Baru	3	4	6	13
12	Total	52	58	64	174

Sumber : Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau-Duri

c. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau

a) Susunan Keanggotan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau

Pada dasarnya struktur organisasi KUA Kecamatan Mandau belum dibuat secara nyata di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau karena adanya beberapa pembaruan dalam menata ruangan dikantor, tetapi untuk profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau struktuur dapat dilihat pada tabel :⁴⁹

Table 4.3
Susunan Keanggotan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mandau

No	Nama	NIP	Ket
1	Mahzum, S. Ag	197404182005011005	Ka.KUA
2	Endang Suntana, S. Ag	197403262005011002	Penghulu
3	Husni	196406101988021001	Staf
4	Hj. St. Wahyuna KS	196410914986032001	Staf

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Hj. Helmiza, S. Ag	197504102014112002	Staf
6	Nurleili Lubis, S.Ag	107205282005122002	Penyuluh
7	Dra. Hj. Umi Masrurotin	196004122000032002	Waspandai
8	Delviana Veronicha, S.Pd	HONOR SK DIPA	SK DIPA
9	Rosnita, S.Pd	HONOR SK DIPA	SK DIPA
10	Nova Maharani, S	HONOR SK DIPA	SK DIPA

b) Struktur Organisasi


Struktur badan organisasi kantor urusan agama Kecamatan

Mandau terdiri dari :

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau
- b. Petugas tata usaha
- c. Penghulu
- d. Penyuluh
- e. Jabatan fungsional lain yang tugas dan fungsinya bisa disesuaikan dengan personais KUA Kecamatan Mandau, serta menjelaskan tugas dan fungsi bersama-sama dengan KUA dan petugas tata usaha.⁵⁰

UIN SUSKA RIAU

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



c) Fasilitas serta Kemitraan Kantor Urusan Agama

Berikut beberapa fasilitas yang ada dikantor urusan agama

Kecamatan Mandau :

- a. Gedung Kantor Urusan Agama
- b. Ruang pelayanan
- c. Ruang Arsip
- d. Ruang Penyuluh
- e. Ruang Karyawan
- f. Ruang pendaftaran Haji dan umroh⁵¹

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil di lapangan mengenai strategi penyuluh agama dalam mengatasi tingkat perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau-Duri dan berdasarkan data dan penyajian data dapat disimpulkan : Adapun strategi penyuluh agama dalam mengatasi tingkat perceraian belum memperlihatkan hasil yang maksimal dalam mengatasi tingkat perceraian di Kecamatan Mandau. Karena pada setiap tahunnya angka perceraian masih memperlihatkan terjadinya peningkatan. Sejauh ini strategi yang diupayakan dan dilaksanakan oleh penyuluh agama Kecamatan Mandau diantaranya adalah : Memberikan penyuluhan, mengadakan bimbingan pra-nikah, mengadakan bimbingan keluarga serta memberikan bimbingan pra-pengadilan bagi pasangan yang akan bercerai.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau hendaknya kedepannya lebih meningkatkan Sosialisasi dan Penyuluh langsung kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Mandau
 2. Kepada Penyuluh Agama yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau hendaknya memaksimalkan strategi dalam menangani kasus perceraian yang terjadi Kecamatan Mandau.
 3. Kepada Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Agama yang berada di Kecamatan Mandau hendaknya kedepannya dapat meningkatkan lagi tentang pencerahan mengenai permasalahan yang dialami masyarakat.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama*.
- Abd. Rahman Ghazaly, 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Abdul Malik Kamal, 2007, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Ahmad Yusuf, 2015, *Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam*,
- Al Hamdi, 2002, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, zaimuddin. 2006, *Hukum Perdana Islam Indonesia*, Jakarta: Media grafika.
- Al-Qur`an Surah Al-baqarah ayat 201
- Al-Qur`an Surah Al-Baqarah Ayat 231
- Al-Qur`an Surah An-Nahl : 125
- Amir Syarifuddi, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Asep Syamsul M, Romli, 2003, *Jurnalistik Dakwah Visi dan Visi Dakwah Bil Qalam*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- BP4 Pusat, 2019, *Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ke XIV*, Jakarta : BP4 Pusat
- Depag RI ,*Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depertemen Agama RI*, Jakarta: 2004
- Dewi Sadiyah, 2015, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitati Dan Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakrya Offset.
- Djamin Nur, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ginda DKK, 2008, *Dinamika Psikologi Dakwah*, Pekanbaru: Riau
- Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: 1013.
- Imam Gunawan, 2013, *Metode penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- J. Suprianto, 1998, *Metode Riset, Aplikasinya Dalam Pemasaran*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Jalaludin, 2004, *Psikologi Agama*, Cet.VII; Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Saripudin, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.



Jumali Abdul, 1989, *Pernikahan Adalah Ikatan Lahir Batin Antara Pria dan Wanita Untuk Melanjutkan Keturunan* Jakarta: Permata.

KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*)

Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, Kantor Kementerian Agama.

Levy J. Moleong, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.

Marifin, 2000, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, Cet. III; Jakarta: Bina Aksara.

Mahkamah Agung. 2009. *Komplikasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 2 dan 4*. Yogyakarta : Pustaka Yudhistira

Mas'udi, *Kedudukan dan Penyuluhan Konselor Dalam Konseling Islam, Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*.

Muljanto Sumardi, 1974, *Pengajaran Bahasa Asing Sebuah Tinjauan dan Segi Metodologi*, Jakarta: Bulan Bintang.

Najar Hatma, *Revalidasi Peran Penyuluh Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Hlm : 345

Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Profil Inovasi Layanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian RI, 2019

Sinar Grafika, 2000, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Cet. IV: Jakarta: Sinar Grafika.

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* , Jakarta: Pena Pundi Aksara

Soemarmo, 2003, *Filsafat Ilmu Dan Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sofyan S. Willis, 2000, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung: ALFABETA.

Subekti, 1989, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarata: Intermasa.

Thariq Kamal, 2006, *Psikologi Suami Istri*, Yogyakarta: Mitra Pustaka




LINK

<https://amatmandau.bengkaliskab.go.id>

Perceraian ?

Solusi seperti apa yang dilakukan penyuluh agama dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut ?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. ~~Dilarang~~ mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Gambar 1. Sesi wawancara dengan Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau



Gambar 2. Sesi wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Mandau

- Hak Cipta
1. Dilarang tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak

University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Proses bimbingan pra-nikah yang disampaikan oleh Kepala KUA




Gambar 4. Bersama staff Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau



Gambar 5. Foto bersama Penyuluh Agama

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MANDAU

Jl. Jendral Sudirman Simpang Padang Duri
E-Mail : kua.kecmandau@gmail.com

Duri, 21 Desember 2020

Nomor : 1565/Kua.04.03/2/PP.02.3/XII/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
di
Duri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : TRIA NOVANNI
NIM : 11742200545
PROGRAM STUDI : BIMBINGAN KONSELING ISLAM

Adalah benar telah melakukan riset / penelitian dan pengumpulan data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, yang berkaitan dengan Skripsi yang bersangkutan dengan judul " STRATEGI PENYULUH AGAMA DALAM MENGATASI TINGKAT PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MANDAU-DURI " dengan catatan yang bersangkutan mengikuti aturan yang berlaku pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Duri, 21 Desember 2020

Kepada

MAHZUM, S.Ag

NIK 197404182005011005

Tembusan :

1. Ka. Kankemenag Kabupaten Bengkalis
2. Mahasiswa yang bersangkutan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/36403
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9//2020 Tanggal 13 November 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : TRIA NOVANNI |
| 2. NIM / KTP | : 11742200545 |
| 3. Program Studi | : BIMBINGAN KONSELING ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : STRATEGI PENYULUH AGAMA DALAM MENGATASI TINGKAT PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MANDAU-DURI |
| 7. Lokasi Penelitian | : KECAMATAN MANDAU-DURI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 November 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



BIOGRAFI PENULIS

Tria Novanni lahir di Duri, 18 November 1998 anak dari Bapak Mahyuddin dan Ibu Masrida. Penulis merupakan anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara. Penulis menempuh Pendidikan sekolah dasar di SDS Hubbulwathan Duri dan lulus pada tahun 2011 kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMPS Hubbulwathan Duri dan lulus pada tahun 2014.

Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan menengah atas di SMAN 3 Mandau dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan Perguruan tinggi di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam, dan Gelar Sarjana (S.Sos) telah didapatkan dan lulus pada hari senin, 14 Juni 2021.

Penulis menyelesaikan S1 dengan judul Skripsi “STRATEGI PENYULUH AGAMA DALAM MENGATASI PERCERAIAN DI KANTOR JURUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MANDAU-DURI” Dibawah bimbingan Bapak Dr. Azni, M.Ag

1. Dilarang menyalin atau menjiplak isi karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.